



BUPATI KUTAI TIMUR

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
2. Camat se-Kabupaten Kutai Timur;
3. Kepala Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
4. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
5. Pimpinan Perusahaan Perbankan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
6. Pimpinan Perusahaan Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, Perdagangan, dan Jasa di wilayah Kabupaten Kutai Timur; dan
7. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : B-400.14.1.1/*2060* /Bup

TENTANG

PELAKSANAAN PEKAN RAYA KUTAI TIMUR EXPO 2026
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KE-27 KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Peringatan Hari Jadi Ke-27 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 mengusung tema **“KUTAI TIMUR BERDAYA TUMBUH BERSAMA”**. Tema tersebut menegaskan arah pembangunan daerah untuk memperkuat keberdayaan masyarakat, desa, dan pelaku usaha, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan Pekan Raya Kutai Timur Expo 2026 sebagai wahana untuk menampilkan capaian pembangunan, mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Mengingat kegiatan ini melibatkan banyak pihak, menggunakan ruang publik, dan menghadirkan pengunjung dalam jumlah besar selama 7 (tujuh) hari, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai rangkaian

kegiatan, fasilitas, hak dan kewajiban peserta, dukungan Perangkat Daerah, serta langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, cuaca, dan keadaan darurat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan sekaligus pedoman bagi para pihak dalam berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan Pekan Raya Kutai Timur Expo 2026.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - 1) mendorong partisipasi aktif Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, dan pelaku UMKM;
 - 2) menyebarkan informasi capaian pembangunan dan mendekatkan layanan publik kepada masyarakat;
 - 3) mempromosikan potensi, inovasi, dan produk unggulan daerah serta memperluas akses pasar bagi UMKM lokal;
 - 4) memberikan kepastian pengaturan mengenai fasilitas, hak, kewajiban, dan larangan bagi peserta; dan
 - 5) menjamin penyelenggaraan kegiatan yang tertib, aman, sehat, dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. waktu, tempat, dan tema;
- b. jadwal pelaksanaan;
- c. rangkaian kegiatan;
- d. klasifikasi peserta dan fasilitas stan;
- e. materi dan konsep stan;
- f. dukungan Perangkat Daerah;
- g. kewajiban dan larangan peserta;
- h. pembiayaan;
- i. antisipasi kualitas udara, cuaca, dan keadaan darurat;
- j. pendaftaran dan narahubung; dan
- k. pelaporan dan evaluasi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- f. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 130/K.276/2026 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Peringatan Hari Jadi Ke-27 Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

5. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Waktu, Tempat, dan Tema

- 1) Pekan Raya Kutai Timur Expo 2026 dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, pada tanggal **12 s.d. 18 Oktober 2026**, bertempat di **Lapangan Helipad (Alun-alun Bukit Pelangi)**, Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara.
- 2) Tema kegiatan mengikuti tema peringatan Hari Jadi Ke-27 Kabupaten Kutai Timur, yaitu **“KUTAI TIMUR BERDAYA TUMBUH BERSAMA”**, yang dimaknai sebagai berikut:
 - a) **Berdaya**, yaitu masyarakat, desa, dan pelaku usaha yang mandiri serta mampu mengelola potensi daerah secara berkelanjutan;
 - b) **Tumbuh**, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, berbasis potensi lokal, dan memberi nilai tambah; dan
 - c) **Bersama**, yaitu kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Jadwal Pelaksanaan

No.	Tahapan	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran peserta	30 September s.d. 2 Oktober 2026	Melalui narahubung pada huruf j
2.	Pemasangan dan penataan stan	3 s.d. 11 Oktober 2026	Stan siap digunakan paling lambat 11 Oktober 2026 pukul 10.00 WITA
3.	Pembukaan	12 Oktober 2026, pukul 19.30 WITA	Dihadiri Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan peserta
4.	Operasional stan	12 s.d. 18 Oktober 2026, pukul 09.00 s.d. 22.00 WITA	Stan wajib dibuka selama jam operasional
5.	Penutupan	18 Oktober 2026, pukul 19.30 WITA	Disertai penampilan band ibu kota
6.	Pembongkaran stan	19 s.d. 23 Oktober 2026	Area dikembalikan dalam keadaan bersih

c. Rangkaian Kegiatan

- 1) pameran pembangunan dan display produk unggulan Perangkat Daerah;
- 2) pameran publikasi pelaksanaan tugas dan layanan Instansi Vertikal;
- 3) pameran potensi dan produk unggulan kecamatan dan desa/kelurahan;
- 4) pameran, promosi, dan publikasi produk unggulan serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- 5) pasar rakyat industri kreatif produk UMKM dan pedagang kaki lima;
- 6) pagelaran seni budaya daerah; dan
- 7) penampilan band lokal selama kegiatan Expo dan band ibu kota pada acara penutupan.

d. Klasifikasi Peserta dan Fasilitas Stan

Penyelenggara menyediakan fasilitas stan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Peserta	Fasilitas
1.	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1. Stan ukuran 3 x 3 m 2. Lantai panggung (flooring) 3. Listrik 450 VA (2 ampere)
2.	Kecamatan	1. Tenda ukuran 5 x 5 m 2. Lantai panggung (flooring) 3. Listrik 450 VA (2 ampere)

No.	Klasifikasi Peserta	Fasilitas
3.	Badan Usaha Milik Daerah, Perbankan, dan Perusahaan/Swasta	1. Tenda ukuran 5 x 5 m 2. Lantai panggung (flooring) 3. Listrik 450 VA (2 ampere)
4.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	1. Tenda ukuran 3 x 3 m 2. Listrik 450 VA (2 ampere)

- 1) Penempatan stan ditetapkan oleh penyelenggara teknis dengan memperhatikan klasifikasi peserta dan urutan pendaftaran.
- 2) Kebutuhan fasilitas di luar ketentuan tersebut, termasuk tambahan daya listrik dan dekorasi, dikoordinasikan dengan penyelenggara teknis dan menjadi tanggung jawab peserta.

e. **Materi dan Konsep Stan**

Materi stan agar menjabarkan tema **“KUTAI TIMUR BERDAYA TUMBUH BERSAMA”** dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) **Perangkat Daerah** menampilkan capaian program prioritas daerah, inovasi layanan publik, dan sedapat mungkin menyediakan layanan langsung kepada pengunjung sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) **Instansi Vertikal** menampilkan informasi tugas dan layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat;
- 3) **Kecamatan** menampilkan potensi dan produk unggulan desa/kelurahan di wilayahnya, termasuk produk Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta memfasilitasi keikutsertaan UMKM dan kelompok seni budaya setempat;
- 4) **Badan Usaha Milik Daerah, Perbankan, dan Perusahaan** menampilkan produk dan layanan, program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta kemitraan dengan UMKM lokal. Perusahaan perbankan diharapkan menyediakan layanan informasi pembiayaan usaha dan mendukung transaksi nontunai di area Expo;
- 5) **UMKM** menampilkan dan memasarkan produk lokal. Produk pangan olahan wajib memenuhi ketentuan keamanan pangan serta perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) seluruh peserta menggunakan identitas visual Hari Jadi Ke-27 Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan panduan yang ditetapkan penyelenggara.

f. **Dukungan Perangkat Daerah**

Untuk menjamin kelancaran kegiatan, Perangkat Daerah terkait memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan serta koperasi dan usaha kecil melakukan kurasi, pendataan, dan fasilitasi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima, dengan mengutamakan pelaku usaha yang berdomisili di Kabupaten Kutai Timur;
- 2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum menjaga ketertiban di lokasi kegiatan dengan berkoordinasi bersama Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer setempat;
- 3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan mengatur arus lalu lintas dan area parkir;
- 4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan menyiagakan pos kesehatan dan ambulans, serta melakukan pengawasan keamanan pangan bersama instansi terkait;
- 5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup menangani kebersihan dan pengelolaan sampah serta menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala kepada penyelenggara;
- 6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dan penanggulangan bencana menyiagakan personel dan sarana pemadam kebakaran serta penanganan kedaruratan;
- 7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan;
- 8) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata mengoordinasikan pagelaran seni budaya daerah; dan
- 9) Camat Sangatta Utara memberikan dukungan kewilayahan di sekitar lokasi kegiatan.

g. Kewajiban dan Larangan Peserta

- 1) Peserta pameran wajib:
 - a) menempati stan sesuai dengan penetapan penyelenggara dan menyelesaikan penataan stan sesuai jadwal;
 - b) membuka dan menjaga stan selama jam operasional dengan menugaskan petugas yang memahami materi pameran;
 - c) mematuhi tata tertib yang ditetapkan penyelenggara;
 - d) menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan stan serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai;
 - e) menggunakan daya listrik sesuai kapasitas yang disediakan dan menjamin keamanan instalasi;
 - f) menyediakan alat pemadam api ringan bagi stan yang menggunakan kompor, pemanas, atau peralatan sejenis; dan

- g) mengembalikan fasilitas yang disediakan dalam keadaan baik setelah kegiatan berakhir.

2) Peserta pameran dilarang:

- a) memindahtangankan atau menyewakan kembali stan kepada pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara;
- b) memamerkan dan/atau memperjualbelikan barang atau produk yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) menampilkan materi yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan, pornografi, atau politik praktis; dan
- d) menyambung atau menambah daya listrik tanpa persetujuan penyelenggara.

h. Pembiayaan

- 1) Biaya partisipasi Perangkat Daerah dan Kecamatan dibebankan pada anggaran masing-masing sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Besaran kontribusi peserta dari Badan Usaha Milik Daerah, Perbankan, Perusahaan/Swasta, dan UMKM, serta mekanisme dan tata cara pembayaran kontribusi kepesertaan ditetapkan secara tertulis dan transparan oleh penyelenggara teknis.

i. Antisipasi Kualitas Udara, Cuaca, dan Keadaan Darurat

- 1) Penyelenggara memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan prakiraan cuaca setiap hari selama kegiatan berlangsung.
- 2) Apabila kualitas udara berada pada kategori tidak sehat atau lebih buruk, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat melakukan penyesuaian kegiatan, antara lain perubahan jam operasional, pembatasan pertunjukan terbuka, atau penundaan kegiatan, dengan memperhatikan kebijakan daerah mengenai penanganan dampak pencemaran udara.
- 3) Penyelenggara menyediakan masker di pos kesehatan, dan kelompok rentan, yaitu anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan penderita gangguan pernapasan, diimbau membatasi aktivitas di area terbuka.
- 4) Penyelenggara menyiapkan jalur evakuasi, titik kumpul, dan sistem informasi kepada pengunjung untuk keadaan darurat.

j. Pendaftaran dan Narahubung

- 1) Pendaftaran peserta dan koordinasi teknis penyelenggaraan dilakukan melalui EL Production selaku penyelenggara teknis, paling lambat tanggal 2 Oktober 2026, dengan narahubung:
 - a) Sdr. Elmedi, Nomor HP 0822-5014-2321, untuk pendaftar dari Perangkat Daerah, Kecamatan, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Perbankan, dan Perusahaan/Swasta; dan
 - b) Sdri. Sandra, Nomor HP 0822-1440-7178, untuk pendaftar dari UMKM.
- 2) Koordinasi kebijakan dan pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas PTSP Kab Kutai Timur melalui narahubung Sdr. Kartini, SE., M.Si Nomor HP/WA 0812-5851-197

k. Pelaporan dan Evaluasi

- 1) Penyelenggara teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan berakhir, yang memuat sekurang-kurangnya jumlah dan klasifikasi peserta, perkiraan jumlah pengunjung, nilai transaksi UMKM, serta kendala dan rekomendasi.
- 2) Perangkat Daerah terkait menyampaikan masukan evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan kegiatan pada tahun berikutnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan partisipasi Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI KUTAI TIMUR,



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
3. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
4. Wakil Bupati Kutai Timur; dan
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.